



Kejaksaan Negeri Landak

Jl. Raya Ngabang KM III, Amboyo Inti, Ngabang, Kab. Landak 79357 081253800168

<https://kejarilandak.kejaksaan.go.id/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat /

Kejaksaan Negeri Landak

Standar Pelayanan Penitipan/ Pinjaman Barang Bukti (BB)

No. SK :

Persyaratan

1. Perkara sudah inkraht/putusan oleh pengadilan;
2. Identitas diri seperti FC KTP/SIM, untuk usia dibawah 17 tahun menggunakan Kartu Keluarga (KK);
3. Lampirkan bukti kepemilikan barang;
4. Surat Kuasa (jika dikuasakan pengambilannya).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemilik datang ke PTSP Kejaksaan Negeri Landak dengan membawa identitas diri dan dokumen terkait barang bukti;
2. Mengisi formulir pengambilan barang bukti;
3. Petugas PTSP meneruskan formulir kepada petugas PB3R;
4. Petugas PB3R dan JPU memproses dapat tidaknya barang bukti dititipkan/dipinjamkan;
5. Penandatanganan berita acara dan penitipan/pinjaman barang bukti kepada pemilik.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan peminjaman/penitipan Barang Bukti (BB)

Pengaduan Layanan



Kejaksaan Negeri Landak

Jl. Raya Ngabang KM III, Amboyo Inti, Ngabang, Kab. Landak 79357 081253800168

<https://kejari-landak.kejaksaan.go.id/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat /
Kejaksaan Negeri Landak

1. Telepon/Fax : 0563 21463;
2. Email : kejari.landak@kejaksaan.go.id;
3. Website : kejari-landak.kejaksaan.go.id atau kejari.landakkab.go.id;
4. Kritik & saran dapat dikirimkan melalui email ngabang.kejari@gmail.com, datang langsung ke bagian PTSP dengan menyampaikan langsung ke petugas maupun menulis saran pada kotak saran digital pada aplikasi buku tamu;
5. Sarana pelaporan pengaduan masyarakat terkait tindak pidana korupsi dapat dilaporkan melalui scan QR Code poster.